

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penulis mengenai analisis penetapan hakim dalam permohonan menyamakan nama (studi penetapan nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan Hukum dalam menetapkan permohonan menyamakan nama Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby yang diterima dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby yang tidak dapat diterima. Pemohon yang permohonannya diterima oleh Hakim memohonkan nama mendiang suaminya agar sama, Hakim menimbang menggunakan UU Peradilan, UU Kependudukan, dan Perpres No. 96 Thn. 2108. Kemudian, pertimbangan hukum Hakim sudah mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi Pemohon. Pertimbangan hukum yang diterapkan sudah benar, namun penggunaannya kurang optimal, dimana Hakim kurang menerapkan prinsip kehati-hatian pada alat buktinya. Sedangkan, pada penetapan yang tidak dapat diterima, Pemohon mengajukan menyamakan nama mendiang kakaknya. Hakim menggunakan Buku II Edisi 2007 MARI, UU No.48 Thn. 2009, UU Kependudukan, Permendagri No. 74 Thn. 2015. Pertimbangan hukum Hakim sudah mencakup kemanfaatan

dan keadilan bagi Pemohon, namun Hakim kurang optimal dalam mempertimbangkan hukumnya.

2. Berdasarkan pembahasan mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia terkait menyamakan nama dengan nomor penetapan 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby bahwa hukum positif sebagai seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, namun perkara ini memiliki isu kekosongan hukum. Maka dari itu, dalam mengisi hal tersebut dapat menggunakan peraturan administrasi kependudukan dan peradilan. Pengadilan harus menerima dan memeriksa dan dapat pengadilan dapat diseahi tugas dan kewenangan dan berdasarkan undang-undang, ini menggunakan UU Peradilan, Buku II Edisi 2007 MARI dan UU No. 98 Thn. 2009. Kemudian, peraturan yang digunakan aturan mengenai administrasi kependudukan yaitu UU Kependudukan, Perpres No. 96 Thn. 2018, Permendagri No. 74 Thn. 2015, Permendagri No. 73 Thn. 2022.

4.2 Saran

Upaya untuk tidak terjadinya kepastian hukum karena terdapat kekosongan hukum ini, disarankan:

1. Bagi Masyarakat, lebih teliti untuk memeriksa dokumen resmi untuk dapat mencegah terjadi perbedaan nama. Apabila terdapat perbedaan nama di dokumen resmi segera mengajukan permohonan menyamakan nama di pengadilan negeri setempat, masyarakat perlu memahami prosedur hukum yang tepat dan melengkapi alat bukti yang relevan,

termasuk melibatkan pihak-pihak yang berkementingan agar tidak terjadinya cacat formil.

2. Bagi Hakim, jika mempertimbangan hukum harus terdapat konsistensi antara kepentingan administrasi Pemohon dan kepastian hukum. Perkara permohonan menyamakan nama, Hakim sebaiknya cermat dalam memepertimbangkan hukumnya, Permohonan harus bersifat administratif dan tidak menyetuh hak orang lain agar tidak terjadinya suatu permasalahan hukum di kemudian harinya.
3. Bagi Pemerintah, meningkat kualitas sistem pencatatan sipil agar tidak terjadi kesalahan administratif. Segera membuat regulasi yang mengatur mengenai persamaan nama, agar tidak adanya kekosongan hukum. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada pegawai pencatatan sipil untuk melakukan pengecekan berkala mengenai dokumen-dokumen resmi.